

**PENGASUHAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA YANG MELAKUKAN
PERNIKAHAN DINI DI DESA BATUR KECAMATAN BATUR
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Ika Rahmawati
Program Studi Magister Sosiologi FISIP Unsoed
ikacomelita@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out that early marriage has an impact on the parenting style given to children. This research uses qualitative method in-depth perspective in order to find the detailed and completed data. The data collection uses interviews to get in-depth information. The research concludes that early marriage has an impact on the parenting styles given to children. The actual parenting process requires a lot of understanding and mental readiness, it is neglected when those who carry out the parenting styles are still in their teens, "bocah momong bocah". The compulsion of maturity makes the parenting process not fully carried out by themselves, but assisted by the perpetrators' of early marriage parents. The care provided by early marriage actors also has an impact on children's growth, how children adapt to all circumstances in their sphere of life. The implications of this study for families and communities should be willing to learn from previous experiences and understand that early marriage will have a negative impact on survival after marriage. Sacred marriages are carried out with mature mental readiness, in order to have a family that can maintain harmony and minimize conflict. The Government's efforts to reform the Marriage Law, which was officially amended to reduce the rate of early marriage, which clearly had a negative impact from the perspective of mental readiness to health impacts. Keywords: early marriage, parenting styles, the impact on children growth

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan kegiatan yang sangat sakral yang menjadi salah satu tujuan dari kehidupan banyak orang. Kehidupan dimana seseorang memilih untuk hidup dengan orang lain yang akan menjadi pelengkap dalam hidupnya. Pernikahan dilakukan melalui sebuah pilihan dari seseorang yang berdasarkan dari pemikiran, pengalaman ataupun dari sebuah pengetahuan. Pernikahan adalah sesuatu yang menjadi pengharapan ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah siap dan mampu untuk membangun sebuah keluarga yang diidamkan.

Pasal 1 Bab I UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang sah yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Purwati, 2014). Pernikahan menjadi satu bagian hidup terpenting yang diinginkan manusia. Namun untuk mencapai sebuah pernikahan tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah umur dari calon yang akan melangsungkan pernikahan. Pernikahan diatur dalam UU Pernikahan tahun 1974 pasal 7 yang menyebutkan bahwa laki-laki diperbolehkan menikah ketika sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Batas umur yang diatur oleh UU diharapkan bisa mewujudkan sebuah pernikahan yang mampu menjadikan keluarga harmonis dengan pemeliharaan rasa yang tepat, mampu menghadapi dan

mengubah konflik menjadi sebuah kekuatan pasangan keluarga. Kesiapan mental laki-laki dan perempuan sangat berdampak pada kehidupan setelah menikah dan ini bisa untuk menghindari perceraian dalam pernikahan.

Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan bertentangan dengan UU perlindungan anak merujuk pada UU RI nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwasanya umur 28 tahun masih dianggap anak-anak. Disisi lain, kesehatan juga menyoroti tentang batas umur perempuan dianggap mampu untuk mengalami proses kehamilan dan melahirkan. Umur 20 tahun untuk perempuan dirasa sudah mampu untuk melewati proses kehamilan dimana panggul dan organ yang mendukung proses kehamilan perempuan dirasa sudah siap dan matang (Yunita, 2014). Kesiapan organ pada perempuan untuk mengalami proses kehamilan dan kelahiran akan mengurangi resiko-resiko yang dialami, seperti : keguguran, kelahiran premature, janin meninggal dalam kandungan/janin tidak berkembang, dan bahaya-bahaya yang dialami oleh perempuan.

Perdebatan-perbedaan tentang peraturan pernikahan menjadi acuan pemerintah untuk memperbaharui peraturan tentang pernikahan. Pernikahan yang menjadi awal kehidupan baru pasangan dengan pengharapan kebahagiaan dalam kehidupan setelah menikah dan upaya dalam mengurangi terjadinya perceraian. UU pernikahan mengalami perubahan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019, dengan menghasilkan UU Pernikahan Nomer 16 tahun 2019 bahwa usia diperbolehkannya menikah laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan menjadi salah satu program yang masuk dalam aturan UU karena melalui pernikahan akan terciptanya keluarga baru yang diharapkan menjadi keluarga harapan dan mampu dalam berkontribusi dalam setiap pembangunan daerah.

Pernikahan yang bertujuan membentuk keluarga baru dengan penuh pengharapan dalam kehidupan selanjutnya, mengalami berbeda faktanya ketika pernikahan yang dilakukan di luar aturan yang sudah ditetapkan. Pernikahan tersebut dilakukan bukan sepenuhnya atas keinginan sendiri atau di batas usia yang ditetapkan oleh aturan dalam perkawinan. Perkawinan dini bukan menjadi kasus baru lagi, hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini. Pernikahan dini yang masih dilakukan di beberapa daerah seakan menjelaskan bahwa aturan-aturan dalam pernikahan masih mendapat pengabaian dari beberapa kalangan masyarakat. Di Indonesia jumlah pernikahan dini masih terus meningkat. Jumlah pernikahan dini pada tahun 2015 angkanya mencapai 30.33 persen, padahal pada tahun 2017 masih dalam angka 20 persen (BKKBN, 2017).

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang angka pernikahan dini masih cukup tinggi yaitu 27.84 persen. Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam 10 besar kasus pernikahan dini dari 35 Kabupaten. Angka pernikahan dini di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2008 adalah 7 kasus pernikahan dini, pada tahun 2009 21 kasus, pada tahun 2010 104 kasus, pada tahun 2011 128 kasus, pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 pada angka 78 kasus, sedangkan tahun 2014 terdapat 64 kasus pernikahan dini (Wulanuari, 2017).

Desa Batur menjadi salah satu daerah penyumbang pernikahan dini terbanyak di Kabupaten Banjarnegara. Desa Batur yang terletak jauh dari pusat Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara. Masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Tingkat pendidikan di Desa Batur masih tergolong rendah karena beberapa masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan hanya akan menghabiskan biaya dan menambah beban dari keluarga, sehingga memilih untuk menikahkan anaknya secara dini.

Tingkat pernikahan tinggi yang masih tinggi dikarenakan beberapa faktor pendukung, yaitu : pergaulan zaman sekarang yang semakin bebas, faktor tradisi, faktor lingkungan , faktor pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi. Banyak alasan yang dilontarkan orang tua ataupun anak yang akan melakukan pernikahan dini, agar apa yang menjadi keinginannya bisa terwujud.

Kabupaten Banjarnegara tingkat pernikahan dini per 2017 berada di angka 30 persen dan masih terhitung tinggi. Kabupaten Banjarnegara sedang gencar-gencarnya mengadakan program kampung KB yang bisa mengurangi pernikahan dini dan angka kematian ibu dan bayi. Di sini pernikahan masih sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya orang tua dan masyarakat sekitar. Peraturan tentang pernikahan dini belum sepenuhnya disadari oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.

Pernikahan bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan menginginkan keturunan yang baik budi dan akalnya. Seakan tidak membutuhkan kesiapan mental, fisik dan kedewasaan. Sejatinya pernikahan adalah proses belajar untuk saling memahami satu sama lain. Pernikahan terjadi bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, namun terjadi antara dua keluarga besar yang disatukan dalam satu ikatan pernikahan.

Arti pernikahan itu sendiri masih kurang dipahami beberapa kalangan masyarakat. Mereka mengabaikan nilai dan aturan-aturan dalam pernikahan. Pernikahan dilakukan bukan sekedar mengganti status dari laki-laki dan perempuan itu sendiri, namun pernikahan adalah awal hidup baru yang seharusnya lebih baik dan dewasa. Dewasa di sini adalah ketika pasangan

sama-sama belajar di setiap perjalanan pernikahan, meluruhkan ego dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.

Pernikahan yang sejatinya adalah memulai kehidupan yang baru dengan pasangan bertujuan untuk ibadah, menjadi terasa berbeda ketika yang melakukan pernikahan adalah di bawah umur. Usia saat mulai pernikahan yang dianggap belum sesuai dengan Peraturan Undang-undang pernikahan ataupun usia menurut perlindungan anak, akan berpengaruh terhadap kehidupan pasca menikah. Dimulai dari kedewasaan pelaku pernikahan dini yang seakan dipaksakan untuk memahami arti sebenarnya pernikahan dan kehidupan setelahnya. Perubahan status setelah menikah, pengaturan kebutuhan ekonomi, hingga pada saat tugas pengasuhan anak.

Tujuan pernikahan salah satunya adalah mempunyai keturunan. Orang yang dianggap sudah dewasa, dalam arti bukan pelaku pernikahan dini saja dalam hal pengasuhan terhadap anak masih mengalami kesulitan. Hal ini, bisa dibayangkan ketika pelaku pernikahan dini yang masih dianggap anak-anak, diberikan tugas dalam pengasuhan anak. Dalam prakteknya muncul istilah “Bocah momong bocah” adalah istilah yang muncul di masyarakat yang menjelaskan tentang seorang anak yang sudah menikah dan memiliki anak.

Orang dewasa yang memahami bahwa dalam pengasuhan anak membutuhkan seni dan tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Pandangan ini akan berbeda ketika yang melakukan pengasuhan anak masih dianggap anak di bawah umur. Pola pengasuhan pada masyarakat yang cenderung masih mengaut sistem turun temurun, akan menambah kesulitan dalam keluarga pelaku pernikahan dini dalam pengasuhan terhadap anaknya.

Pengasuhan terhadap anak sebagian besar masih dianggap hanya sekedar memberi makan dan minum, serta uang jajan agar anak diam dan tidak menangis, sehingga orang tua dapat melakukan pekerjaan pokok mereka di ladang untuk mengurus pertanian sebagai sumber dari mata pencaharian mereka. Pengasuhan orang tua kepada anaknya akan berpengaruh terhadap perilaku anak baik dalam keluarga ataupun dunia luar. Pengaruh dari kebiasaan nilai, budaya dan kelas sosial menurut cara pandang orang tua akan menurun kepada anak (Ihromi, 2004).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif karena membutuhkan kedalaman data sehingga mendapatkan informasi yang lebih rinci dan tuntas. Lokasi penelitian berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dini yang berdampak negatif bagi pelaku pernikahan dini tidak membuat pembelajaran berharga untuk orang-orang yang masih memaksa melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini di Desa Batur terjadi karena pandangan yang turun-menurun masih dianggap hal wajar untuk dilakukan, pandangan lebih baik menikah dini dibanding menjadi perawan tua menjadi salah satu alasan mereka. Dampak negatif dari pernikahan dini adalah adanya keterpaksaan kedewasaan yang dialami oleh pelaku pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi dengan umur pernikahan masih dikategori remaja, membuat pelaku pernikahan dini mengalami keterpaksaan kedewasaan. Umur remaja di mana masih dalam kondisi labil, kontrol emosi yang masih kurang, peralihan dari umur anak-anak menjadi remaja, masa di mana seharusnya memahami jati diri dan menambah wawasan pengetahuan guna bekal di kehidupan selanjutnya. Namun, semua tergantikan ketika status dan peran mereka berubah menjadi seorang istri dan suami dalam rumah tangga mereka. Ketika mempunyai keturunan, status dan peran mereka bertambah menjadi orang tua yang bertanggungjawab penuh dalam pengasuhan terhadap anaknya.

C.1. Proses pengasuhan terhadap anak oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini

Pernikahan dini selain berakibat kepada keterpaksaan kedewasaan pelakunya, akan berakibat terhadap proses pengasuhan terhadap anaknya. Pengasuhan anak sebenarnya memiliki seni tersendiri yang bisa dipahami ketika kita mau belajar. Keterbukaan pandangan tentang setiap pengasuhan yang dilakukan menambah nilai dalam proses pengasuhannya. Pengasuhan anak seakan masih dipandang sesuatu hal yang biasa dan bisa dilakukan tanpa harus belajar.

Masyarakat menganut beberapa cara pandang dalam mengasuh anaknya, yaitu : cara otoriter, demokrasi dan campuran antara otoriter dengan demokrasi. Sistem pengasuhan otoriter adalah anak diwajibkan mengikuti segala cara dan proses dalam pengasuhan yang terjadi dalam keluarga, aturan orang tua dianggap paten. Sistem pengasuhan demokratis adalah orang tua memberikan hak pilih kepada anak terhadap sistem pengasuhan, adanya komunikasi yang dibangun dalam rumah tangga membuat anak diberikan tempat untuk mengemukakan pendapat (Ihromi, 2004).

Perkembangan dan pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang diterapkan oleh orang tuanya. Anak merupakan peniru paling handal, yaitu : anak menganggap orang tuanya adalah sosok yang bisa dia tiru dalam berbagai hal. Anak bisa mengimitasi apa yang dilakukan orang tua, sehingga sebagai orang tua hendak memperhatikan apa yang dia lakukan dan ajarkan terhadap anak.

Sebagai calon orang tua yang akan berperan langsung dalam pengasuhan anak, seharusnya orang tua memahami dan mau belajar akan setiap perkembangan anak. Pengasuhan anak sebenarnya tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Namun, dalam kenyataannya masih banyak orang tua yang melakukan pengasuhan sesuai dengan pengasuhan turun temurun. Zaman yang sudah berubah, ada beberapa pengasuhan yang sepertinya sudah tidak layak diterapkan lagi.

Pengasuhan yang masih dilakukan di masyarakat Desa Batur, beberapa masih melakukan pengasuhan menurut “simbah”, atau pengasuhan model zaman dahulu. Pengasuhan menurut orang tua terdahulu dianggap pengasuhan yang paling tepat, karena dianggap masih berpegang pada kesopanan yang dianut oleh masyarakat. Ketika ada salah satu yang tidak melakukan pengasuhan model seperti itu, dianggap menyimpang dengan sebutan ora ilok (tidak boleh). Pengasuhan dengan model ancaman dianggap berhasil untuk prosesnya.

Pelaku pernikahan dini beberapa masih satu rumah dengan orang tuanya, ini yang membuat proses pengasuhan anak tidak sepenuhnya mereka lakukan sendiri. Berapa anak dari pelaku pernikahan dini juga diasuh oleh “simbah” nya, karena orang tuanya bekerja diladang atau mengurus perkebunan yang mereka miliki.

Perkembangan pada masa anak-anak sangat penting dan mempunyai beberapa fase, yang sebenarnya ini menjadi perhatian khusus dikalangan orang tua. Namun, di beberapa pelaku pernikahan dini kurang memahami perkembangan anak. Mereka seakan membiarkan anak belajar dengan sendirinya dan tumbuh dengan pengasuhan yang seadanya. Prinsip anak yang penting tidak menangis dan keinginan anak yang bisa terpenuhi masih menjadi titik fokus dalam proses pengasuhan yang diberikan.

Proses pengasuhan terhadap anak masih banyak dilakukan oleh istri dan orang tua/simbah. Sedangkan suami fokus pada mengurus ladang dan pemenuhan ekonomi keluarga. Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Batur adalah sebagai petani atau buruh tani. Suami bertemu dengan anaknya, seringkali pada waktu sore dan malam hari sehingga waktu anak banyak dihabiskan dengan ibu.

C.2. Dampak pengasuhan oleh orang tua yang melakukan pernikahan dini terhadap perkembangan anak

Keluarga adalah suatu pranata sosial yang sangat penting fungsinya dalam setiap masyarakat. Dalam keluarga akan terjalin sebuah sosialisasi, karena sosialisasi yang dilakukan dan diterapkan oleh anak bermula dari keluarga. Sosialisasi yang terjalin dalam keluarga tidak lepas dari interaksi yang terjadi dalam setiap anggota keluarga tersebut (Ihromi, 2004).

Keluarga merupakan inti dari segala inti yang membentuk kepribadian anak dalam bersosialisasi terhadap kehidupan lingkungannya. Ladang terbaik untuk anak bisa menanam dan panen dalam setiap ajaran yang ada di dalam lingkup keluarganya. Pemerintah mengatur kehidupan berumah tangga dalam Peraturan Pemerintah RI No. 21 1994 mengenai penyelenggaraan dalam pembangunan keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk atas dasar pernikahan yang sah dan bersiap mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, dengan berlandaskan bertaqwa kepada Tuhan YME, untuk membentuk keluarga yang serasi, selaras, seimbang antar anggota dan dengan masyarakat di lingkungannya (Djamarah, 2004).

Arti dalam kehidupan berkeluarga sangat mendalam dan luas, sehingga diharapkan dalam memilih untuk menjalani kehidupan berumah tangga untuk mempersiapkan segalanya demi keutuhan dan tercapainya tujuan dalam berkeluarga. Namun, arti dalam kehidupan berkeluarga ini masih diabaikan oleh beberapa orang yang masih melakukan pernikahan dini.

Dampak pernikahan dini dalam pengasuhan anak bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu segi perkembangan emosional anak, cara anak bersosialisasi, kesehatan anak, kebersihan dan ketertiban anak, dan penanaman nilai dan moral terhadap anak. Kehidupan pasangan yang menikah dengan usia dewasa dan pemikiran yang lebih dewasa saja, masih melakukan kesalahan dalam pengasuhan anak. Masih perlu belajar banyak dalam melakukan pengasuhan anak. Pengasuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dewasa kelak, apa yang orang tua ajarkan akan tertanam dalam benak dan memori anak. Pernikahan dini yang melakukannya saja masih terbilang “bocah” akan sangat menjadi PR besar ketika mempunyai anak kelak.

Orang tua yang tau dan memahami akan pentingnya proses pengasuhan anak yang tepat, tidak akan pernah menyalahkannya proses di masa itu. Orang tua yang mau belajar dari berbagai media akan lebih siap dalam proses pengasuhan anak. Proses pengasuhan anak di tahun-tahun awal anak tumbuh kembang akan sangat berpengaruh terhadap karakter anak di masa yang akan datang.

Pasangan yang melakukan pernikahan dini kurang memahami akan seni dalam pengasuhan anak dan belum sepenuhnya paham akan proses perkembangan anak pada masa-masa emas ini. Sehingga, masih ada pengabaian dalam setiap pengasuhan yang dilakukan terhadap anak. Pengasuhan terhadap anak jika dilakukan hanya sekedar mengerti anak tumbuh, tidak menangis dan kebutuhan jajan anak tercekupi, akan sangat berpengaruh terhadap karakter anak.

Kesiapan mental orang tua yang melakukan pernikahan dini akan sangat berpengaruh terhadap cara dan perkembangan proses pengasuhan terhadap anak. Usia pasangan yang melakukan pernikahan dini adalah dibawah 19 tahun, dimana masa ini terjadi masa pubertas. Masa-masa dimana remaja sedang dalam fase perkembangan fisik dan masa pencarian jati diri. Masa dimana emosi remaja sedang bermain-mainnya, masa ini dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sekitar (Kartono, 1992)

Rasa keingintahuan dan emosi yang masih membutuhkan pengontrolan lebih akan berpengaruh terhadap proses pengasuhan anaknya. Pasangan pernikahan dini yang seharusnya masih fokus dalam perkembangan diri akan bertambah tugas dalam pengasuhan anaknya.

Kurangnya pengontrolan emosi dalam diri oleh pasangan pernikahan dini, terutama ibu akan berimbas pada cara dia merawat dan mengasuh anak. Ketika anak yang seharusnya jadi media belajar, bahagia dan pelipur rasa berubah menjadi pelampiasan ibu ketika terjadi konflik dalam keluarga. Istilah ini sering disebut dengan Baby Blues, keadaan dimana ibu mengalami depresi setelah melahirkan anaknya. Adanya rasa kecemasan berlebih seorang ibu setelah melahirkan, ada perasaan sedih dan capek yang berlebihan (Ariesya dan Wahab, 2018).

Baby blues dalam ilmu psikologi termasuk dalam golongan depresi ringan, penanganan yang benar dan pemahaman ibu akan apa itu babyblues bisa sedikit membuat berkurangnya depresi tersebut. Namun, jika ibu tidak memahai itu dan kurangnya penanganan akan berimbas kepada pengasuhan terhadap anak. seringkali anak menjadi korban pelampiasan ibu ketika mengalami ketidaksesuaian dalam dirinya, seperti ketika terjadi masalah dengan suami , keluarga dan lainnya.

Kurangnya pemahaman akan bentuk pengasuhan terhadap anak sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. perkembangan anak adalah sesuatu yang tidak dapat diulang kembali. Pengasuhan yang tepat dengan memahami setiap urutan perkembangan akan menjadikan anak tumbuh kembang dengan tepat sesuai umur dan kebutuhannya. (Hariyadi, dkk. 2003) menjelaskan bahwa perkembangan adalah sederetan perubahan perilaku yang dialami oleh setiap individu secara progresif, teratur dan koheren. Perkembangan juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam diri individu atau organisme baik jasmaniah ataupun rohaniah menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan (Syamsu,2012).

Aspek-aspek dalam setiap perkembangan anak seperti perkembangan motorik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial, perkembangan bahasa, perkembangan emosi, perkembangan kepribadian dan seni, perkembangan moral dan penghayatan agama. Untuk orang tua yang mau belajar akan mengusahakan setiap perkembangan anak dari segala aspek.

Namun, di beberapa kasus keluarga yang melakukan pernikahan dini tidak jarang mengabaikan setiap proses kembang anak dan mereka melakukan proses pengasuhan sesuai pandangan orang tua terlebih dahulu ataupun ada yang memahami namun tidak serius dalam proses pengaplikasiannya terhadap anak.

1. Aspek perkembangan fisik dan motorik

Aspek perkembangan fisik dan motorik berkaitan dengan perkembangan fisik anak, seperti tinggi badan dan bentuk badan. Perkembangan motorik adalah bagaimana kekuatan otot anak berfungsi, seperti bagaimana anak bisa memegang tangan ibunya, memegang sendok dan sebagainya

2. Aspek perkembangan kognitif atau intelektual

Aspek kognitif atau intelektual yang berkembang dalam setiap anak akan berbeda-beda. Aspek kognitif adalah dimana anak sudah mulai dengan pemikiran sendiri ketika mencoba memecahkan masalah.

3. Aspek perkembangan sosial

Perkembangan sosial adalah bagaimana cara anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sosialisasi sebagai proses membimbing anak dalam perkembangan kepribadian sosial sehingga menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab.

4. Aspek perkembangan bahasa

Aspek perkembangan bahasa adalah ketika anak mampu bercerita, menyampaikan perasaan dan mengungkapkan pendapat.

5. Aspek perkembangan emosi

Aspek dalam perkembangan emosi anak juga sangat dipengaruhi bagaimana perlakuan anak ketika sedang merasakan senang ataupun marah.

6. Aspek perkembangan kepribadian dan seni

Aspek perkembangan kepribadian dan seni adalah salah satu aspek yang menjadi tugas dari otak kanan (Suadianto, 2007)

7. Aspek perkembangan moral dan penghayatan agama

Aspek perkembangan moral dan penghayatan agama merupakan salah satu aspek penting dalam proses pengasuhan, karena moral dan agama sebagai aspek penentu tumbuh kembang anak yang religius.

Aspek-aspek perkembangan pada anak yang seharusnya dipahami oleh orang tua anak dan mengusahakan pengasuhan yang semestinya, kurang menjadi perhatian dari pelaku pernikahan dini. Umur remaja pada pelaku pernikahan dini masih membuat mereka kerepotan dalam proses pengasuhan anaknya. Ketika anak sudah mulai masuk pendidikan taman kanak-

kanak, seakan semua diserahkan kepada Gurunya dan untuk urusan agama mereka menyerahkan pada Guru atau ustadh. Beberapa pelaku pernikahan dini masih menganggap anak yang jago dalam matematika dan bisa membaca pada usia dini. ketika anak yang lebih cenderung menyukai menggambar dan bercerita dianggap anak yang biasa.

D. KESIMPULAN

Pernikahan dini yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat di Desa Batur membuat adanya dampak dalam pengasuhan orang tua terhadap anak. pengasuhan anak yang seharusnya dilakukan dengan banyak belajar dan pertimbangan menjadi suatu hal yang belum sepenuhnya dipahami oleh informan pelaku pernikahan dini. Proses pengasuhan berlangsung masih dengan bantuan dari orang tua dari informan, dengan berbagai alasan seperti : masih belum sepenuhnya paham tentang pengasuhan anak, masih kerepotan sendiri, melanjutkan bekerja guna membantu ekonomi keluarga.

Salah satu prinsip pengasuhan yang dirasa aman dan benar menurut beberapa informan adalah ketika dalam pengasuhan anak tidak banyak menangis. Pengasuhan yang seperti ini membuat informan mencoba melakukan suatu hal yang tidak membuat anak menangis. Seperti dalam kurang kontrolnya informan ketika anak meminta sesuatu, mereka penuhi agar anak tidak menangis. Ketika anak diasuh oleh simbahnya juga pengasuhan paling utama adalah ketika anak dikasih uang dan diem, untuk setelahnya membiarkan anak bebas bermain dan melakukan hal apapun.

Pelaku pernikahan dini yang masih dalam usia yang remaja, membuat menambah tugas dalam proses pengasuhannya. Dimana pelaku yang masih belajar untuk memahami dirinya sudah berubah status dan peran dan sebagai orang tua yang bertanggungjawab penuh dalam proses pengasuhan anak "*bocah momong bocah*". Dampak pengasuhan yang diberikan kepada anaknya mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak bagi orang tua yang mau belajar memahami akan sangat mengusahakan demi masa depan anak, karena mereka tahu pentingnya bekal pengasuhan tersebut. Namun, berbeda ketika orang tua yang belum mau belajar dan memahami pengasuhan terhadap anak, mereka melakukan pengasuhan selayaknya orang tua terhadap anak.

Pengasuhan anak memiliki banyak cara yang bisa dilakukan, semua bertujuan untuk kelangsungan kehidupan anak kelak. Buku-buku parenting juga sudah banyak tersedia dan akses internet yang membahas tentang cara pengasuhan anak sesuai dengan tahapnya sangat banyak. Seharusnya ini menjadi salah satu cara untuk orang tua belajar akan pengasuhan anak.

Namun, tidak semua masyarakat khususnya keluarga pelaku pernikahan dini yang mau belajar dan memahami

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. PT Bumi Aksara, Jakarta
- Asriani, D. D. 2013. Wacana ASI eksklusif, Dilema Peran dan Kontruksi 'Ibu yang Baik' Study Terhadap Perempuan Buruh Pabrik di Provinsi DIY. *Jurnal Perempuan*, Vol. 80 No 1.
- Astuti, T. M. 2011. *Kontruksi Gender dalam Realita Sosial*. Unnes Press, Semarang
- Astuti, T. M., dan Astuti, T. M. 2013. *Penghargaan Sosial Semu dan Liminalitas Perempuan Migran*. Widya Karya, Semarang
- Budiman, A. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. PT Gramedia, Jakarta
- Budiman, M. 2013. 'Bapak Rumah Tangga' Menciptakan Kesetaraan atau Membangun Mitos Baru. *Jurnal Perempuan*, Vol. 8 No. 1
- Candraningrum, D. 2013. Superwomen Syndrom dan Devaluasi Usia Perempuan dan Rumah Tangga. *Jurnal Perempuan*, Vol. 80 No. 1
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Daud, I. 2016. Perkawinan Usia Muda di Kelurahan Soasia Kota Tidure Kepulauan Propinsi Maluku Utara. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, Tahun IX No. 17
- Djamarah, S. B. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga Islam*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Fadlyana, E., dan Larasaty, S. 2009. Pernikahan Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fardhani, L. A. 2015. Makna "Dadi Wong" Sebagai Refleksi dari Sosialisasi Keluarga Jawa di Kelurahan Wanea Kota Manado. *Jurnal Holistik*, Tahun VIII, No. 15
- Geertz, H. 1983. *Keluarga Jawa*. Grafiti Pers, Jakarta
- H. SS, K. 2002. *Sosiologi Keluarga*. Liberty, Yogyakarta
- Hakim, A. 2010. *Pernikahan Dini karena Paksaan Orang Tua (Study Kasus di Desa Menco, Kelurahan Berahan, Kabupaten Demak*. Disertasi pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Hayati, F., dan Afrilia. 2018. Impact of Early Age With Emotional Maturity Level of Woman in the Tahunan Villlage, Telalombo. *The 2nd Joint International Conference*, Vol. 2 No.2
- Herdiansyah, H. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Jahja, Y. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Kencana, Jakarta
- Kuntjara, E. 2006. *Penelitian Kebudayaan Sebuah Panduan Praktis*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Mahfudin, A., dan Waqiah, K. 2016. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1
- Marliana, N. 2013. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Kematangan Emosi dengan Kecenderungan Menikah Dini. *Jurnal Cendekia*
- Martono, N. 2104. *Sosiologi Pendidikan Michel Foucault Pengetahuan Kekuasaan Disiplin Hukuman dan Seksualitas*. PT Raja Grafindo, Jakarta
- Miles, M. B., dan Huberman, M. A. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Pres, Jakarta
- Moleong, J. L. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Narwoko, J. D., dan Bagong, S. 2004. *Sosiologi Kesehatan Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana
- Pujiwati, R. F. 2014. *Kebahagiaan dan Ketidakhahagiaan pada Wanita*. Skripsi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putra, D. B. 2013. Alasan Orang tua Mengasingkan Anak Perempuannya Di Bawah Umur di Dusun Parit, Kecamatan Sunga Ambarawa. *Gloria Yuris*, Vol. 2 No.3
- Rifiani, D. 2011. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syari'ab De Jure*, Vol. 3 No. 2
- Ritzer, G., dan Douglas, J. G. 2014. *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana, Bantul
- Sambulah, U., dan Faridatul, J. 2012. Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, No.1
- Sanafiah, F. 1983. *Metode Penelitian*. Usaha Nasional, Surabaya
- Santya, K. G., dan Ram, U. 2010. Associations Between Early Marriage and Young Women's Marital and Reproductive Health Outcomes: Evidence from India. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 36 No.3
- Simanjuntak, R. 2010. *Persepsi Masyarakat*. Universitas Sumatera Utara
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo, Jakarta

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta, Bandung
- Suharsimi, A. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sulaiman, Y., dkk. 2013. Escalating the Employed Job Satisfaction Through Internal Market Orientation A Childcare Centre Perspektif. *Jurnal Teknologi*, Vol. 64 No. 2
- Taylor, S. E. dkk. 2012. *Psikologi Sosial*. Kencana, Jakarta
- Uddin, M. E. 2015. Family Socio-Culture Values Affecting Early Marriage Between Muslim and Santal Community In Rural Bangladesh. *International Journal of Sociology and Social Policy*, Vol. 35 No. 3/4
- Wulanuari, K.A; Anggraini, A.N; dan Suparman. 2017. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada wanita. Yogyakarta. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5 No. 1
- Yunita, A. 2014. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Reproductive Health*, Vo. 2 No.2
- Zadrian, A., dan Nining, M. 2018. The Psychological Analysis of Divorce at Early Marriage. *International Journal of Research in Counseling and Education*, Vo. 2 No.2